



MENUJU INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020: TANTANGAN DAN PELUANG

Anih Sri Suryani*)

Abstrak

Indonesia menargetkan bebas sampah pada tahun 2020, hal ini tidak diartikan sebagai kondisi tanpa sampah sama sekali, namun lebih pada semangat untuk mengurangi timbulan dan mengolah sampah, mengubah cara pandang akan sampah sebagai barang ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan, dan mengurangi efek negatif sampah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun banyak tantangan dalam pengelolaan sampah seperti jenis sampah organik dan plastik yang mendominasi yang belum dikelola dengan baik, cakupan layanan yang masih rendah, dan keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir. Peluang untuk mengatasi hal tersebut sudah mulai tampak, antara lain dengan program Reduce Reuse Recycle, uji coba kantong plastik berbayar, dan partisipasi masyarakat dalam bank sampah. Penguatan institusi pengelola sampah di tingkat kabupaten kota dan kerja sama antarpemerintah daerah dalam Tempat Pemrosesan Akhir regional merupakan salah satu alternatif dalam upaya mencapai target tersebut.

Pendahuluan

Tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, mengingat 12 tahun yang lalu, tepatnya 21 Februari 2005 terjadi musibah sampah terbesar di Indonesia. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah yang pada saat itu merupakan tempat pembuangan akhir sampah untuk Kota Bandung dan sekitarnya mengalami longsor. Puluhan rumah di perumahan sekitar area tertimbun dan ratusan orang menjadi korban dalam musibah tersebut. Kejadian itu telah menyadarkan masyarakat bahwa sampah mempunyai daya rusak yang dapat menimbulkan bencana

besar apabila tidak dikelola dengan baik. Karena kejadian tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyiratkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, dari 'kumpul-angkut-buang' menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sampah dipandang sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.

Tahun 2017 ini peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) mengambil tema

*) Peneliti Muda Kesehatan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: anih.suryani@dpr.go.id

“Melaksanakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Gunung, Sungai, Kota, Pantai, hingga Laut untuk Mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020”. Indonesia Bebas Sampah 2020 merupakan program yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2014 untuk mendorong semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap sampah melalui pengembangan kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Inisiatif Indonesia Bebas Sampah 2020 terbentuk dari semangat kerelawanan dan kolaborasi dari berbagai masyarakat yang peduli untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Bebas Sampah 2020 tanpa adanya kepentingan suku, agama, ras, golongan, dan politik apapun. Tujuan gerakan ini adalah: Mewujudkan Indonesia peduli sampah melalui pelaksanaan 3R; mendorong seluruh masyarakat membudayakan 3R; mengubah cara pandang masyarakat bahwa sampah adalah sumber daya yang berguna dan bermanfaat; menurunkan timbulan sampah dengan target sampah terolah 3R minimal sebesar 20% pada tahun 2019; menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sektor sampah sebesar 6% sampai 2020; serta membangun kerja sama strategis para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Perhatian ‘lebih’ dan upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pengelolaan sampah belum mengalami perubahan yang signifikan. Demikian juga UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih banyak yang belum dapat diimplementasikan. Padahal target menuju Indonesia Bebas Sampah tinggal 3 tahun lagi. Tulisan ini mencoba memaparkan tantangan dan peluang menuju Indonesia Bebas sampah 2020.

Kondisi *Existing* Pengelolaan Sampah di Indonesia

Penanganan sampah tidak mudah karena sangat kompleks, mencakup aspek teknis, ekonomi, dan sosiopolitis. Pengelolaan sampah adalah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Berdasarkan catatan KLHK, saat ini diperkirakan timbulan sampah secara nasional mencapai 200.000

ton/hari atau setara 73 juta ton/tahun. Sampah didominasi oleh sampah rumah tangga (44,5%) dan di antaranya sampah makanan (58% dari rumah tangga). Faktanya, hanya sebagian kecil sampah rumah tangga yang dikonversi menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih, misalnya hanya 7,15% dari sampah yang terkumpul dikonversi menjadi pupuk. Implikasinya, kebanyakan sampah dikirim ke TPA, sehingga sekitar 60% dari TPA di Indonesia mencapai batas kapasitas maksimum pada tahun 2015. Sementara pencarian lahan untuk TPA semakin sulit. Selain keterbatasan lahan, pertentangan dari masyarakat sekitar seringkali menimbulkan konflik sosial.

Permasalahan sampah di Indonesia menjadi kompleks dan meluas terutama terkait isu pencemaran sampah di laut. Pada tahun 2015, penelitian dari Universitas Georgia yang dipimpin oleh Jenna Jambeck mengungkapkan bahwa potensi sampah plastik di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton/tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara ke-2 terbesar di dunia yang menyumbang sampah ke laut setelah China. Disinyalir salah satu penyebab tingginya volume sampah yang dibuang ke laut adalah cakupan penanganan sampah oleh pemerintah yang masih sangat rendah. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh petugas kebersihan di Indonesia hanya sekitar 16,7 juta ton per tahun, sementara sampah yang tidak terkumpul sekitar 116 juta ton per tahun.

Tantangan

Berdasarkan kondisi *existing* di atas, tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sampah antara lain: Jenis sampah, pengelolaan sampah, keterbatasan lahan TPA, dan cakupan pelayanan. Jenis sampah organik (baik dari sektor rumah tangga, maupun sektor komersial seperti pasar) yang volumenya sangat besar perlu dikelola mulai dari sumbernya agar meminimalisir sampah yang diangkut ke TPA sekaligus dapat memperpanjang umur TPA. Sedang sampah plastik perlu dikendalikan timbulannya. Tantangannya adalah bagaimana campur tangan pemerintah dalam upaya pengendalian dan pengelolaan timbulan sampah plastik sehingga tidak mencemari lingkungan, badan air, dan pada akhirnya mencemari laut.

Dari segi pengelolaan sampah, tantangannya adalah menemukan cara-cara

efektif dan teknologi terbaru yang ramah lingkungan agar lebih banyak sampah yang dapat dikelola. Menurut data KLHK, hingga tahun 2015 pengelolaan sampah dengan metode TPS 3R masih sangat minim, yakni 7%, dilakukan di 28 kota metropolitan dan kota besar. Angka tersebut masih jauh dari target 2020 yakni 20%.

Keterbatasan lahan untuk TPA juga merupakan tantangan tersendiri. Metode *sanitary landfill* (di mana sampah ditimbun dan diuruk secara sistematis dalam sel-sel sampah, yang dilengkapi pipa-pipa pengalir lindi dan penangkap gas metan) seperti diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sejauh ini belum dapat diterapkan sepenuhnya di TPA. Salah satu penyebab adalah keterbatasan pembiayaan. Demikian juga teknologi pengelolaan sampah di TPA seperti di negara-negara maju yang membutuhkan biaya tinggi. Misalnya, teknologi hidrotermal yang diterapkan di Jepang dan teknologi *Refuse Derifed Fuel* (RDF) di Eropa yang dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar industri semen. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembiayaan pengelolaan sampah agar sampah dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.

Dalam hal cakupan pelayanan, yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah/pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan pengelolaan sampah bagi masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Unsur kelembagaan pengelola sampah di daerah merupakan faktor yang penting. Diperlukan institusi yang kuat dan mapan serta sumber daya manusia yang kompeten, terutama di level kabupaten/kota. Demikian juga dibutuhkan dukungan finansial agar pengelolaan sampah didukung oleh sarana dan prasarana yang baik serta mencukupi.

Peluang

Jumlah sampah yang terus meningkat adalah keniscayaan, seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi menghasilkan jumlah sampah yang lebih besar dengan jenis sampah yang lebih beragam. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi timbulan sampah jenis tertentu, seperti sampah organik dan sampah plastik perlu disasar subjek penghasil sampah. Kampanye *zero waste*

yang dimulai dari rumah tangga berpotensi mengubah gaya hidup masyarakat urban untuk lebih peduli akan sampah dalam bentuk inisiasi 3R mulai dari sumber sampah.

Dalam skala komunal, untuk pengelolaan sampah organik, pemenuhan fasilitas 3R dalam bentuk Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R) adalah peluang untuk mengurangi sebagian besar sampah organik. Misalnya, dengan cara pencacahan dan pengomposan sebelum diangkut ke TPA. Tahun 2016, jumlah TPS 3R sebanyak 981 lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun, berdasarkan tingkat keberfungsian, hingga tahun 2014 TPS 3R yang sudah difungsikan dengan baik baru sebesar 10%, sudah difungsikan tetapi belum optimal sebesar 37,5%, dan yang belum difungsikan dengan baik sebesar 52,5%. Dengan demikian, lebih dari setengah TPS 3R belum difungsikan dengan baik. Peluang ini perlu terus diupayakan agar TPS 3R semakin bertambah secara jumlah dan dapat berfungsi secara optimal.

Untuk pengelolaan sampah jenis plastik, yang disasar adalah sampah plastik berupa kantong plastik yang selama ini diberikan cuma-cuma oleh supermarket dan peritel lainnya. Pemerintah pada peringatan HPSN 2016 lalu telah mencanangkan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar dari tanggal 21 Februari sd. 31 Mei 2016. Ketentuan mengenai kantong plastik berbayar ini diuraikan dalam SE No.: S.1230/PSLB3-PS/2016. Namun uji coba tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja. Terhitung 1 Oktober 2016 Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberhentikan program ini dan menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah yang berkekuatan hukum. Di sinilah peluang yang perlu mendapat perhatian dan kajian lebih lanjut. Agar program ini berlanjut, payung hukum terkait kebijakan kantong plastik berbayar perlu segera ditetapkan agar pemerintah daerah bisa menetapkan Perda, dan pengusaha retail pun mempunyai pedoman yang mengikat untuk melaksanakannya.

Selain kampanye *zero waste*, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah Bank Sampah. Sejak tahun 2011, Bank Sampah berkembang cukup pesat. Sampai dengan tahun 2015, Bank Sampah telah berkembang di 129 kota (2.861 unit) dengan total jumlah penabung 175.413 orang, jumlah sampah yang terkelola 5.551 ton/bulan, serta total nilai transaksi Rp34,3 milyar/bulan. Bank Sampah juga memberi peluang

mekanisme *Extended Producer Responsibility* (EPR) dari produsen penghasil sampah dengan menempatkan Bank Sampah sebagai “*collection/dropping point*” sampah dari kemasan dan pengelolaannya dapat dimitrakan dengan para produsen. Mekanisme ini juga mempermudah para produsen melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan sampah sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Terkait pengelolaan sampah di TPA, teknologi pengelolaan sampah *waste to energy* seperti Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSA) adalah salah satu alternatif. Namun sejumlah aktivis pengelolaan sampah dan lingkungan menggugat Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar karena khawatir residu yang dihasilkan akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, perlu alternatif teknologi yang lebih ramah lingkungan dan dinilai layak dari segi pembiayaan. Di samping itu, kerja sama dalam bentuk TPA regional adalah peluang yang bisa terus dikembangkan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan.

Kunci untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2020, ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan berinovasi dalam mengelola sampah, membangun kultur masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, serta membuat kebijakan pengelolaan sampah yang terpadu dan menyeluruh sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dukungan dan bimbingan teknis dari pemerintah pusat tetap diharapkan agar *policy* yang disusun pemerintah daerah sesuai dengan target Indonesia Bebas Sampah 2020.

Penutup

Tantangan menuju Target Indonesia Bebas sampah 2020 masih cukup besar seperti jumlah sampah organik dan sampah plastik yang belum terkelola dengan baik, cakupan wilayah pelayan yang masih rendah, dan terbatasnya lahan untuk TPA. Namun, masih ada peluang yang bisa dioptimalkan agar target tersebut bisa tercapai, antara lain: implementasi program 3R dan program kantong plastik berbayar, pengembangan Bank

Sampah, serta kerja sama antardaerah dalam TPA regional.

DPR RI yang mempunyai fungsi pengawasan dapat turut mengawasi implementasi UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan mengontrol kinerja pemerintah khususnya dalam pengelolaan sampah. Selain itu, DPR RI dapat memberikan dukungan dari segi anggaran dalam upaya pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Referensi

- “Bergerak untuk Indonesia Bebas Sampah 2020,” <http://bergerak.bebassampah.id/>, diakses 15 Februari 2017.
- “Cipta Karya Libatkan Peran Masyarakat dalam Penanganan 3R.” <http://ciptakarya.pu.go.id/water/post.php?q=5581-Cipta-Karya-Libatkan-Peran.html>, diakses 16 Februari 2017.
- Hadiwiyoto, Soewedo. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- “Hari Peduli Sampah 2014: Deklarasi Indonesia Bersih Sampah 2020” <http://www.menlh.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih-2020/>, diakses 15 Februari 2017.
- “Inovasi Pengembangan Bank Sampah Sistem Online,” <http://www.menlhk.go.id/berita-13-inovasi-pengembangan-bank-sampah-sistem-online.html>, diakses 15 Februari 2017.
- “Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dinilai Tidak Efektif,” <http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-dinilai-tak-efektif/>, diakses 14 Februari 2017.
- “Memaknai Hari Peduli Sampah Nasional,” <https://kumparan.com/bebassampah2020/memaknai-hari-peduli-sampah-nasional-21-februari-2017-dengan-aksi-nyata>, diakses 15 Februari 2017.
- “Sampah jadi Bahan Baku Semen,” <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/01/sampah-jadi-bahan-baku-semen>, diakses 17 Februari 2017.
- Sejati, Kuncoro. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- “Statistik Sampah,” <http://sampahmasyarakat.com/2016/03/21/statistik-sampah/>, diakses 15 Februari 2017.
- Trisyanti Dini, Ova Candara Dewi, Widita Vidyaningrum, Wulansary. (2014). *Jalan Terjal Bersihkan Negeri, Fakta Sampah dan 12 Kisah Terbaik Pengelolaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Sendang Bumi Wastama.